



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan diberikannya otonomi tersebut, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Otonomi daerah telah menumbuhkan semangat baru bagi suatu daerah untuk membangun, menggali dan mengembangkan potensi-potensi pendapatan yang ada di daerah. Sebagai hasil dari perjuangan pergerakan reformasi sudah sepantasnya otonomi daerah dapat dirasakan oleh masyarakat banyak. Tujuan dan harapan utama gerakan reformasi tidak lain adalah peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dari berbagai lini kehidupan. Untuk itu, sudah menjadi suatu konsekuensi bagi otonomi daerah untuk mampu mensejahterakan masyarakat dengan berbagai potensi dan kewenangan yang dimiliki dalam mengelola sumber-sumber yang ada di daerah untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat banyak.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 dalam pasal 12 disebutkan bahwa DinasPerhubungan, Komunikasi dan Informatika masuk kedalam urusan wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan organisasi pemerintah yang melakukan aktivitas kegiatan perhubungan, baik itu perhubungan darat, laut maupun udara. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsure pelaksana dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika yang dipimpin oleh kepala dinas dan berada dibawah tanggung jawab bupati.

Untuk melaksanakan program-program kerja yang telah disusun serta penunjang pencapaian tujuan sebagaimana yang direncanakan dan diharapkan, maka kehadiran suatu instansi sangat diperlukan. Demikian puladengan rangkaian

program-program pembangunan daerah yang memerlukan dukungan biaya yang sangat besar.

Dalam rangka pengembangan kabupaten kepulauan meranti untuk menjadi yang lebih baik lagi , memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat banyak dalam menunjang kegiatan sehari-hari agar lebih efektif.

Untuk mengetahui gambaran Luas Wilayah, Jumlah Desa/Kelurahan, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk PerKM di Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1. Luas Wilayah, Jumlah Desa/Kelurahan, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk PerKM di Kabupaten Kepulauan Meranti Menurut Kecamatan Tahun 2017**

No	Kecamatan	Luas Wilayah (KM <sup>2</sup> )	Jumlah Desa/Kelurahan	Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk/ KM <sup>2</sup>
1	Tebingtinggi	81,00	9	74.305	917,346
2	Tebingtinggi Barat	587,33	14	20.877	162,847
3	Terbingtinggi Timur	768,00	10	21.422	52,106
4	Rangsang	411,12	14	17.130	29,166
5	Rangsang Barat	128,20	12	15.497	35,544
6	Rangsang Pesisir	371,14	11	15.515	40,786
7	Merbau	436,00	10	13.188	17,158
8	Pulau Merbau	380,40	11	18.111	32,869
9	Tasik Putri Puyu	551,00	10	19.649	52,942
	<b>Jumlah</b>	<b>3.714.19</b>	<b>101</b>	<b>215.692</b>	<b>58.07</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara geografis Kabupaten Kepulauan Meranti berada pada koordinat antara sekitar  $0^{\circ} 42' 30'' - 1^{\circ} 28' 0''$  LU, dan  $102^{\circ} 12' 0'' - 103^{\circ} 10' 0''$  BT, dan terletak pada bagian pesisir timur pulau Sumatera, dengan pesisir pantai yang berbatasan dengan sejumlah negara tetangga dan masuk dalam daerah Segitiga Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Malaysia, Singapura dan secara tidak langsung sudah menjadi daerah Hinterland Kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam, Tj. Balai Karimun.

Dalam rangka memanfaatkan peluang dan keuntungan posisi geografis dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura, maka wilayah kabupaten Kepulauan Meranti sangat potensial berfungsi sebagai Gerbang Lintas Batas Negara atau Pintu Gerbang Internasional yang menghubungkan dengan Riau daratan dengan negara tetangga melalui jalur laut, hal ini untuk melengkapi kota Dumai yang terlebih dahulu ditetapkan dan berfungsi sebagai kota pusat kegiatan strategis Negara yaitu yang berfungsi sebagai beranda depan negara, pintu gerbang internasional, niaga dan industri.

Sebagai kabupaten termuda di Provinsi Riau secara geografis Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan wilayah kepulauan. Dengan kondisi geografis tersebut, maka dibutuhkan jasa transportasi yang efektif dan efisien. Jasa transportasi tersebut adalah Kempang. Sebagian besar dari orang-orang kreatif, telah memanfaatkan kesempatan kepadatan penduduk tersebut sebagai mata pencarian perekonomian mereka dengan menyediakan sarana transportasi laut dengan perahu kumpang.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kempang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), adalah sebuah perahu yang terbuat dari kayu, dalam pengertian lain kempang adalah Perahu kayu bermotor yang dimodifikasi agar bisa memuat banyak barang khususnya kendaraan seperti sepeda motor, gerobak dan juga sepeda. Lebar nya 4 hingga 5 Meter dan panjang 15-20 Meter. Tak heran kempang lebih mirip kotak berjalan, dibandingkan perahu-perahu lain yang memiliki haluan lancip. Satu kempang bias memuat 15 hingga 20 buah sepeda motor, tergantung ukuran kempang itu sendiri. Biasanya dikemudikan oleh satu orang, dan satu orang lagi sebagai ABK (anak buah kapal). Sejak adanya perahu bermotor yang didesain sedemikian rupa, jumlah kendaraan yang menyeberang semakin meningkat.

Kebutuhan masyarakat kabupaten kepulauan terbungsu di Riau ini untuk menggunakan jasa penyeberangan antar pulau memang cukup tinggi. Hal ini disebabkan belum adanya jembatan penghubung yang bisa dilalui masyarakat, sehingga sarana kempang cukup ramai diminati. Selain itu mobilitas masyarakat dengan terhubungnya sejumlah jalan poros antar desa di masing-masing pulau juga menyebabkan angka penyeberangan menuju dan keluar Selatpanjang menggunakan sepeda motor terus meningkat.

Keberadaan kempang saat ini dirasakan sangat besar manfaatnya bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti, khususnya yang berdomisili di kecamatan Rangsang Barat. Karena dapat membantu berbagai aktivitas sehari-hari masyarakat, seperti melaksanakan tugas kantor, aktivitas berdagang sampai pada urusan lainnya yang harus diselesaikan di Selat Panjang. Hal ini dapat dilihat dari jumlah beserta trayek perjalanan kempang berikut :

**Tabel 1.II Jumlah Beserta Trayek Perjalanan Kempang Di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2017**

NO	Trayek		Jumlah (Unit)
	Dari	Tujuan	
1	Peranggas	Selat Panjang	4 Unit
2	Lemang	Selat Panjang	2 Unit
3	Sialang Pasung	Selat Panjang	4 Unit
4	Desa Baran Melintang	Teluk Belitung	1 Unit
5	Banglas	Desa Banglas Barat	4 Unit
6	Tanjung Sari	Tanjung Samak	2 Unit
7	Desa Topang	Tanjung Samak	5 Unit
8	Desa Semukut	Desa Mekong	3 Unit
9	Pelantai	Ketapang	2 Unit
10	Tanjung Kulim	Tanjung Peranap	2 Unit
11	Desa Beting	Desa Sokop	2 Unit
12	Desa Kundur	Desa Tempurung	3 Unit
13	Tanjung Peranap	Desa Lukit	2 Unit
14	Sedulur	Semulut	3 Unit
15	Kampung Balak	Meranti Bunting	2 Unit
16	Tanjung Kulim	Sungai Rawa	4 Unit
<b>Jumlah</b>			<b>46 Unit</b>

*Sumber :Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kepulauan Merant 2017*

Dari data trayek tabel di atas terdapat empat puluh enam unit kempang yang beroperasi di Kabupaten Kepulauan meranti. Tetapi penulis hanya meneliti kempang yang berada pada Kecamatan Rangsang Barat, yaitu yang ada di desa peranggas, lemang, dan desa sialang pasung yang bertujuan langsung menuju selat panjang .

Selain efektif, tarif harga penyebrangan kempang ini juga relatif terjangkau, untuk setiap kali keberangkatan hanya dikenakan tarif Rp. 25.000 persepeda motor untuk pulang pergi dengan masa berlaku tiket selama tiga hari. Tetapisarana penyeberangan yang membantu mobilitas ribuan masyarakat Kepulauan Meranti itu belum dilengkapi tiket resmi. Meski beberapa waktu lalu sempat memberlakukan tiket bagi penumpang, tapi entah mengapa akhir-akhir ini tidak lagi terlihat adanya penjualan tiket kempang. Permasalahan lain ialah kurangnya melengkapi sarana angkutan umumnya contohnya tempat duduk

penumpang yang belum memadai, termasuk perlengkapan pelampung atau jas keselamatan bagi penumpang. Karena tempat duduk yang ada belum cukup untuk para penumpang. Terkadang harus duduk di berbagai tempat yang ada. Ada yang naik ke atas atap dan ada yang duduk di pinggir kapal. Semua itu akan sangat riskan dengan keselamatan penumpang itu sendiri.

Sesuai dengan UU. N0 17 tahun 2008 yang mengatur tentang pelayaran dijelaskan dalam pasal 5 bahwa angkutan laut adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan diperairan dengan menggunakan kapal layar , kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.

UU No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran sebagaimana dinyatakan dalam pasal 32 bahwa keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan diperairkan, kepelabuhan, dan lingkungan maritim. Kemudian dijelaskan lagi dalam UU No. 17 Tahun 2008 pasal 34 yang berbunyi : Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

Untuk itu perlu dilakukan pengawasan yang maksimal oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap penyeberangan kempang di Kecamatan Rangsang Barat ini. Sehingga para pemilik kempang mau memberikan standar keselamatan yang nantinya akan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdampak pada kenyamanan bagi penumpang kempang tersebut. Sejauh ini ada indikasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Meranti belum berperan dalam pengawasan penyeberangan kempang di Kecamatan Rangsang Barat, hal ini terlihat dari fenomena- fenomena yang penulis temukan antara lain :

1. Masih rendahnya standar fasilitas pendukung keselamatan pada penyeberangan kempang yang ada di Kecamatan Rangsang Barat, seperti kurangnya bangku untuk para penumpang, tidak adanya pelampung untuk keselamatan, tidak adanya tabung oksigen untuk keperluan keselamatan jika terjadi suatu kecelakaan. Seharusnya hal ini sudah diantisipasi oleh dinas perhubungan dengan melakukan survey dan menyediakan rambu-rambu terkait fasilitas keselamatan dalam penyebrangan.
2. Setiap pemilik kempang tidak mengukur untuk kapasitas muatan dalam suatu kempang berapa jumlah motor dan berapa jumlah penumpang yang bisa ditampung dalam angkutan penyeberangan kempang, disebabkan hanya untuk meraih keuntungan yang besar tanpa memikirkan dampaknya yang sering mengakibatkan over kapasitas sehingga mengkhawatirkan keselamatan umum. Disini peran dishub dituntut untuk melakukan pengujian dan pengawasan terhadap mutu kapal bermotor agar tidak terjadi kecelakaan kapal akibat over kapasitas.
3. Tidak adanya pelabuhan khusus penyebrangan kempang untuk penumpang, sehingga lokasi sandar yang hanya menumpang di belakang ruko-ruko tidak teratur dan hal ini akan berdampak tidak baik untuk penumpang. Seharusnya

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dishub melaksanakan penentuan lokasi sandar khusus untuk perahu penyebrangan kempang.

4. Adanya kekecewaan dari masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti khususnya masyarakat Kecamatan Rangsang Barat terhadap Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Meranti yang disebabkan pengawasan yang dilakukan kurang maksimal terhadap angkutan penyeberangan kempang sehingga keselamatan dan kenyamanan yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat sebagai konsumen transportasi laut kempang kurang maksimal.

Dengan melihat fenomena-fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini lebih lanjut tentang: ***“Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam Pengawasan Alat Penyeberangan Kempang di Kabupaten Kepulauan Meranti” (Studi di Kecamatan Rangsang Barat).***

## 1.2. Rumusan Masalah

Dari fenomena yang ada dilapangan, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam mengawasi alat penyeberangan kempang di Kab. Kepulauan Meranti?
2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam mengawasi alat penyeberangan kempang di Kab. Kepulauan Meranti?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dalam Mengawasi alat Penyeberangan Kempang di Kabupaten Meranti” (Studi di Kecamatan Rangsang Barat).
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dalam Mengawasi alat Penyeberangan Kempang di Kabupaten Meranti.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Guna Teoritis, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang berguna untuk melengkapi dan mengembangkan Ilmu Administrasi, dan dijadikan sebagai masukan dalam upaya memahami tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dalam Pelaksanaan Pengawasan Kapal Penyeberangan Kempang di Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Guna Akademisi, diharapkan sebagai bahan studi perbandingan dan juga bahan referensi bagi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang lainnya khususnya yang akan melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama.
3. Guna Praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan saran bagi Kantor Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pengawasan Kapal Penyeberangan Kempang.

4. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat memberi informasi dalam pengelolaan penyebrangan kempang dan pencegahan agar tidak terjadi hal yang tidak di inginkan.

### 1.5. Sistematika Penulisan

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan ini terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

#### **BAB II : LANDASAN TERORI**

Dalam bab ini mengurai tentang deskripsi teori, kerangka berpikir, serta konsep operasional.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini meliputi tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, serta analisa data.

#### **BAB IV : GAMBARAN UMUM PENELITIAN**

Dalam bab ini berisikan tentang sejarah daerah, visi misi daerah Kab Kepulauan Meranti, Struktur organisasi.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat hasil dari penelitian dan bagian pembahasan yang menginterpretasi hasil dari analisa data.

**BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan dari analisis dan pembahasan serta saran yang diberikan berhubungan dengan pembahsan penelitian..

